



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5/TIM/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah perlu mengembangkan kerja sama yang efektif dengan Anggota Jaringan untuk penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. bahwa untuk mewujudkan kerjasama yang efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. melakukan penataan dan pengelolaan dokumentasi hukum;
  2. mengunggah produk hukum yang telah dikoreksi ke website jdih, dan melaksanakan penyebarluasan informasi produk hukum;
  3. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Nama personil Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan dilaksanakan untuk tahun anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 JANUARI 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 5/TIM/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PERSONALIA

JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
Ketua	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Wakil Ketua	Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY
Sekretaris	Kepala Bagian Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Anggota	5 (lima) orang dari unsur Anggota JDIH Kabupaten/Kota
Anggota Sekretariat	Staf Bagian Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setda DIY

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X